





	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	Kode: MMHS-036-01 /FH-UNMUL/SPMI-05
		Tanggal: 22 Agustus 2019
<b>DOKUMEN</b>	<b>PENETAPAN STANDAR ISI TRACER STUDY ALUMNI</b>	REVISI: 02
<b>ARAS</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	HALAMAN: 1 dari 21

## MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI TRACER STUDY FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Rini Apriyani, SH, MH	Sekretaris GJMF		17 Juni 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Arifudin, SH, MH	Wakil Dekan I Bidang Akademik		20 Juli 2019
3. Persetujuan	Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH, MH	Ketua Senat		22 Agustus 2019
4. Penetapan	Dr. Mahendra Putra Kurnia SH, MH	Dekan		22 Agustus 2019
5. Pengendalian	Irma Suriyani, S.Ag, M.Ag	Ketua GJMF		30 Agustus 2019





<p><b>1. Visi Misi Fakultas Hukum</b></p>	<p>Visi : Fakultas Hukum Unggulan Berbasis Studi Sosial Kemasyarakatan dan Kewilayahan Tropis Kalimantan</p> <p>Misi : Menyelenggarakan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Secara Terpadu dan Berkualitas. Menyelenggarakan Tata Kelola Fakultas yang Baik. Membina dan Mengembangkan Potensi Mahasiswa.</p>
<p><b>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Tracer study</b></p>	<p>Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar tracer study alumni di Fakultas Hukum Unmul.</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Tracer study dan Penggunaannya</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika standar tracer study alumni pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fakultas Hukum Unmul;</li> <li>2. Untuk semua standar tracer study alumni bersama turunannya di level Program Studi di Fakultas Hukum Unmul.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.</li> <li>2. Merumuskan standar tracer study alumni adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD) atau KPI.</li> <li>3. Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar tracer study alumni, sehingga standar tracer study alumni dinyatakan berlaku.</li> <li>4. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.</li> <li>5. Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.</li> <li>6. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.</li> <li>7. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar SPMI.</li> <li>8. Melaksanakan standar tracer study alumni adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>9. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</li> </ol>

	<p>10. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan dilakukan oleh penerima tugas.</p> <p>11. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar tracer study alumni sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar tracer study alumni dapat diperbaiki.</p> <p>12. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar tracer study alumni dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar tracer study alumni.</p> <p>13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>14. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.</p> <p>15. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.</p> <p>16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.</p> <p>17. Capaian TRACER STUDY Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan tracer study alumni yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.</p> <p>19. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.</p> <p>20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKN, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p>
<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi Tracer Study</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan Visi dan Misi Fakultas Hukum Unmul sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar tracer study alumni.</li> <li>2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar tracer study alumni nya.</li> <li>3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analisis.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standar tracer study alumni nya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</li> <li>6. Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Fakultas Hukum Unmul.</li> <li>7. Rumuskan draf awal Standar Fakultas Hukum Unmul yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.</li> <li>8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar tracer study alumni dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>9. Rumuskan kembali pernyataan standar tracer study alumni dengan memerhatikan hasil dari No. 8.</li> <li>10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar tracer study alumni untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>11. Sahkan dan berlakukan standar tracer study alumni melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</li> </ol>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Isi Tracer Study</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan Fakultas Hukum yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian GJMF berdasarkan laporan hasil evaluasi.</li> <li>2. WD 1 Fakultas Hukum yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar tracer study alumni.</li> <li>3. Prodi yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar tracer study alumni.</li> </ol>
<p><b>7. Catatan</b></p>	<p>tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.</li> <li>3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.</li> <li>4. Formulir standar tracer study alumni.</li> <li>5. Prosedur kerja atau SOP.</li> <li>6. Instruksi kerja.</li> <li>7. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar tracer study alumni.</li> <li>8. Formulir pengendalian pelaksanaan standar tracer study alumni.</li> <li>9. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan tracer study alumni.</li> <li>10. Dokumen laporan standar tracer study alumni.</li> </ol>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Statuta Unmul Tahun 2004.</li> <li>6. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum 2015 – 2019.</li> </ol>

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	Kode: MMHS-036-02 /FH-UNMUL/SPMI-05
		Tanggal: 22 Agustus 2019
<b>DOKUMEN</b>	<b>PELAKSANAAN STANDAR ISI TRACER STUDY</b>	REVISI: 02
<b>ARAS</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	HALAMAN: 1 dari 21

# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI TRACER STUDY FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Rini Apriyani, SH, MH	Sekretaris GJMF		17 Juni 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Arifudin, SH, MH	Wakil Dekan I Bidang Akademik		20 Juli 2019
3. Persetujuan	Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH, MH	Ketua Senat		22 Agustus 2019
4. Penetapan	Dr. Mahendra Putra Kurnia SH, MH	Dekan		22 Agustus 2019
5. Pengendalian	Irma Suriyani, S.Ag, M.Ag	Ketua GJMF		30 Agustus 2019



<p><b>1. Visi Misi Fakultas Hukum</b></p>	<p>Visi : Fakultas Hukum Unggulan Berbasis Studi Sosial Kemasyarakatan dan Kewilayahan Tropis Kalimantan</p> <p>Misi : Menyelenggarakan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Secara Terpadu dan Berkualitas. Menyelenggarakan Tata Kelola Fakultas yang Baik. Membina dan Mengembangkan Potensi Mahasiswa.</p>
<p><b>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Tracer Study</b></p>	<p>Untuk melaksanakan standar tracer study alumni/memenuhi standar tracer study alumni Fakultas Hukum Unmul.</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Isi Tracer Study dan Penggunaannya</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika standar tracer study alumni pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fakultas Hukum Unmul;</li> <li>2. Untuk semua standar tracer study alumni bersama turunannya di level Program Studi di Fakultas Hukum Unmul.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.</li> <li>2. Merumuskan standar tracer study alumni adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD) atau KPI.</li> <li>3. Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar tracer study alumni, sehingga standar Tracer study alumni dinyatakan berlaku.</li> <li>4. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.</li> <li>5. Uji publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.</li> <li>6. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar SPMI.</li> <li>7. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan tracer study alumni.</li> <li>8. Melaksanakan standar tracer study alumni adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>9. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> <li>11. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar tracer study alumni sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar tracer study alumni dapat diperbaiki.</li> <li>12. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar tracer study alumni dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar tracer study alumni.</li> <li>13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>14. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.</li> <li>15. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.</li> <li>16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.</li> <li>17. Capaian Tracer Study Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan tracer study alumni yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</li> <li>18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.</li> <li>19. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.</li> <li>20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKN, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</li> </ol>
<p><b>5.Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Isi Tracer Study</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar tracer study alumni</li> <li>2. Sosialisasikan isi standar tracer study alumni kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.</li> <li>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar tracer study alumni.</li> <li>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar tracer study alumni sebagai tolok ukur pencapaian.</li> </ol>

<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Isi Tracer Study</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan Fakultas Hukum yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian GJMF berdasarkan laporan hasil evaluasi.</li> <li>2. WD 1 Fakultas Hukum yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar tracer study alumni.</li> <li>3. Prodi yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar tracer study alumni.</li> </ol>
<p><b>7. Catatan</b></p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.</li> <li>3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.</li> <li>4. Formulir Tracer study alumni.</li> <li>5. Prosedur kerja atau SOP.</li> <li>6. Instruksi kerja.</li> <li>7. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar tracer study alumni.</li> <li>8. Formulir pengendalian pelaksanaan standar tracer study alumni.</li> <li>9. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan tracer study alumni.</li> <li>10. Dokumen laporan standar tracer study alumni.</li> </ol>

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	Kode: MMHS-036-03 /FH-UNMUL/SPMI-05
		Tanggal: 22 Agustus 2019
<b>DOKUMEN</b>	<b>EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI TRACER STUDY</b>	REVISI: 02
<b>ARAS</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	HALAMAN: 1 dari 21


# MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI TRACER STUDY FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Rini Apriyani, SH, MH	Sekretaris GJMF		17 Juni 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Arifudin, SH, MH	Wakil Dekan I Bidang Akademik		20 Juli 2019
3. Persetujuan	Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH, MH	Ketua Senat		22 Agustus 2019
4. Penetapan	Dr. Mahendra Putra Kurnia SH, MH	Dekan		22 Agustus 2019
5. Pengendalian	Irma Suriyani, S.Ag, M.Ag	Ketua GJMF		30 Agustus 2019






<p><b>1. Visi Misi Fakultas Hukum</b></p>	<p>Visi : Fakultas Hukum Unggulan Berbasis Studi Sosial Kemasyarakatan dan Kewilayahan Tropis Kalimantan</p> <p>Misi : Menyelenggarakan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Secara Terpadu dan Berkualitas. Menyelenggarakan Tata Kelola Fakultas yang Baik. Membina dan Mengembangkan Potensi Mahasiswa.</p>
<p><b>2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Tracer Study</b></p>	<p>Untuk melaksanakan standar tracer study alumni/memenuhi standar tracer study alumni Fakultas Hukum Unmul.</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Isi Tracer Study dan Penggunaannya</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika standar tracer study alumni pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua program studi di Fakultas Hukum Unmul;</li> <li>2. Untuk semua standar tracer study alumni bersama turunannya di level program studi di Fakultas Hukum Unmul.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.</li> <li>2. Merumuskan standar tracer study alumni adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD) atau KPI</li> <li>3. Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar Tracer study alumni, sehingga standar Tracer study alumni dinyatakan berlaku.</li> <li>4. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.</li> <li>5. Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.</li> <li>6. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar SPMI.</li> <li>7. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan tracer study alumni.</li> <li>8. Melaksanakan standar tracer study alumni adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>10. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> <li>11. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas evaluasi pelaksanaan standar tracer study alumni sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar tracer study alumni dapat diperbaiki.</li> <li>12. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar tracer study alumni dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar tracer study alumni.</li> <li>13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>14. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.</li> <li>15. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.</li> <li>16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.</li> <li>17. Capaian Tracer Study Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan tracer study alumni yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</li> <li>18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.</li> <li>19. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.</li> <li>20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjurusan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Isi Tracer Study</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar tracer study alumni.</li> <li>2. Sosialisasikan isi standar tracer study alumni kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodic dan konsisten.</li> <li>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar tracer study alumni.</li> <li>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar tracer study alumni sebagai tolok ukur pencapaian.</li> </ol>

<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Isi Tracer Study</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan Fakultas Hukum yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian GJMF berdasarkan laporan hasil evaluasi.</li> <li>2. WD 1 Fakultas Hukum yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian evaluasi pelaksanaan standar tracer study alumni.</li> <li>3. Prodi yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari evaluasi pelaksanaan isi standar tracer study alumni.</li> </ol>
<p><b>7. Catatan</b></p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.</li> <li>3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.</li> <li>4. Formulir tracer study alumni.</li> <li>5. Prosedur kerja atau SOP.</li> <li>6. Instruksi kerja.</li> <li>7. Prosedur pengendalian evaluasi pelaksanaan standar tracer study alumni.</li> <li>8. Formulir pengendalian evaluasi pelaksanaan standar tracer study alumni.</li> <li>9. Formulir hasil pengendalian evaluasi pelaksanaan tracer study alumni.</li> <li>10. Dokumen laporan standar tracer study alumni.</li> </ol>

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	Kode: MMHS-036-04 /FH-UNMUL/SPMI-05
		Tanggal: 22 Agustus 2019
<b>DOKUMEN</b>	<b>PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI TRACER STUDY</b>	REVISI: 02
<b>ARAS</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	HALAMAN: 1 dari 21


# MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI TRACER STUDY FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Rini Apriyani, SH, MH	Sekretaris GJMF		17 Juni 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Arifudin, SH, MH	Wakil Dekan I Bidang Akademik		20 Juli 2019
3. Persetujuan	Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH, MH	Ketua Senat		22 Agustus 2019
4. Penetapan	Dr. Mahendra Putra Kurnia SH, MH	Dekan		22 Agustus 2019
5. Pengendalian	Irma Suriyani, S.Ag, M.Ag	Ketua GJMF		30 Agustus 2019





<p><b>1. Visi Misi Fakultas Hukum</b></p>	<p>Visi : Fakultas Hukum Unggulan Berbasis Studi Sosial Kemasyarakatan dan Kewilayahan Tropis Kalimantan</p> <p>Misi : Menyelenggarakan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Secara Terpadu dan Berkualitas. Menyelenggarakan Tata Kelola Fakultas yang Baik. Membina dan Mengembangkan Potensi Mahasiswa.</p>
<p><b>2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Tracer Study</b></p>	<p>Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar PKM sehingga isi standar tracer study alumni dapat tercapai/terpenuhi.</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Isi Tracer Study dan Penggunaannya</b></p>	<p>Manual ini berlaku: Ketika pelaksanaan isi standar tracer study alumni telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar tracer study alumni terpenuhi.</p>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.</li> <li>2. Merumuskan standar tracer study alumni adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD) atau KPI.</li> <li>3. Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar tracer study alumni, sehingga standar tracer study alumni dinyatakan berlaku.</li> <li>4. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.</li> <li>5. Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.</li> <li>6. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar SPMI.</li> <li>7. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar SPMI.</li> <li>8. Melaksanakan Standar Tracer study alumni adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>9. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> <li>11. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar tracer study alumni sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar tracer study alumni dapat diperbaiki.</li> <li>12. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar tracer study alumni dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar tracer study alumni.</li> <li>13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>14. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.</li> <li>15. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.</li> <li>16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.</li> <li>17. Capaian Tracer Study Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan tracer study alumni yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</li> <li>18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.</li> <li>19. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.</li> <li>20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</li> </ol>
<p><b>5.Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Isi Tracer Study</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar tracer study alumni, atau apabila isi standar tracer study alumni gagal dicapai.</li> <li>2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi standar tracer study alumni.</li> <li>3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi standar tracer study alumni.</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>

<b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Pelaksanaan Isi Tracer Study</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan Fakultas Hukum yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian GJMF berdasarkan laporan hasil evaluasi.</li> <li>2. WD 1 Fakultas Hukum yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar tracer study alumni.</li> <li>3. Prodi yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar tracer study alumni.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar tracer study alumni.</li> <li>2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar tracer study alumni.</li> <li>3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar tracer study alumni.</li> </ol>

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	Kode: MMHS-036-05 /FH-UNMUL/SPMI-05
		Tanggal: 22 Agustus 2019
<b>DOKUMEN</b>	<b>PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR ISI TRACER STUDY</b>	REVISI: 02
<b>ARAS</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	HALAMAN: 1 dari 21

# **MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR ISI TRACER STUDY FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Penanggung Jawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Rini Apriyani, SH, MH	Sekretaris GJMF		17 Juni 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Arifudin, SH, MH	Wakil Dekan I Bidang Akademik		20 Juli 2019
3. Persetujuan	Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH, MH	Ketua Senat		22 Agustus 2019
4. Penetapan	Dr. Mahendra Putra Kurnia SH, MH	Dekan		22 Agustus 2019
5. Pengendalian	Irma Suriyani, S.Ag, M.Ag	Ketua GJMF		30 Agustus 2019

<p><b>1. Visi Misi Fakultas Hukum</b></p>	<p>Visi : Fakultas Hukum Unggulan Berbasis Studi Sosial Kemasyarakatan dan Kewilayahan Tropis Kalimantan</p> <p>Misi : Menyelenggarakan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Secara Terpadu dan Berkualitas. Menyelenggarakan Tata Kelola Fakultas yang Baik. Membina dan Mengembangkan Potensi Mahasiswa.</p>
<p><b>2. Tujuan Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Isi Tracer Study</b></p>	<p>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar tracer study alumni setiap akhir siklus suatu standar tracer study alumni.</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Pelaksanaan Isi Tracer Study dan Penggunaannya</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar tracer study alumni dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar tracer study alumni tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar tracer study alumni dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu standar tracer study alumni dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan;</li> <li>2. Untuk semua standar tracer study alumni</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.</li> <li>2. Merumuskan standar tracer study alumni adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD) atau KPI.</li> <li>3. Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar tracer study alumni, sehingga standar tracer study alumni dinyatakan berlaku.</li> <li>4. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.</li> <li>5. Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.</li> <li>6. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.</li> <li>7. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar SPMI.</li> <li>8. Melaksanakan standar tracer study alumni adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>10. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> <li>11. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar tracer study alumni sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar Tracer study alumni dapat diperbaiki.</li> <li>12. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar tracer study alumni dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar tracer study alumni.</li> <li>13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>14. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.</li> <li>15. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.</li> <li>16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.</li> <li>17. Capaian Tracer Study Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan tracer study alumni yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</li> <li>18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen</li> <li>19. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.</li> <li>20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</li> </ol>
<p><b>5.Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Pelaksanaan Isi Tracer Study</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar tracer study alumni.</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Evaluasi isi standar tracer study alumni.</li> <li>4. Lakukan revisi isi standar tracer study alumni sehingga menjadi standar tracer study alumni baru yang lebih tinggi daripada standar tracer study alumni sebelumnya.</li> <li>5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar tracer study alumni yang lebih tinggi tersebut sebagai standar tracer study alumni yang baru.</li> </ol>

<b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Pelaksanaan Isi Tracer Study</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan Fakultas Hukum yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian GJMF berdasarkan laporan hasil evaluasi.</li> <li>2. WD 1 Fakultas Hukum yang memantau tindak lanjut upaya peningkatan pelaksanaan standar tracer study alumni.</li> <li>3. Prodi yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar tracer study alumni.</li> </ol>
<b>7.Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur peningkatan pelaksanaan standar tracer study alumni.</li> <li>2. Formulir peningkatan pelaksanaan standar tracer study alumni.</li> <li>3. Formulir hasil peningkatan pelaksanaan standar tracer study alumni.</li> </ol>